



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu mengubah dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari
 - a. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan dan Sumbangan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Karang taruna dan pekerja masyarakat; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir miskin.

- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Tema Sosial; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Anak – anak Nakal; dan Korban NAFZA.

 - d. Bidang Pelayanan Sosial, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 - 2. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial; dan
 - 3. Seksi Kesejahteraan Lanjut Usia.

 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 - 2. Seksi Kepahlawanan dan Monumen Perjuangan; dan
 - 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.

 - f. UPT; dan

 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial yang tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, diubah sehingga keseluruhan Bagan Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI BULELENG,


PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2011 NOMOR 6.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG.**



BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2011